

**ANALISA PELAKSANAAN WAKAF UANG  
DI KABUPATEN KUBU RAYA**

**NASKAH PUBLIKASI**



**OLEH**

- 1. HERY SUSANTO, A.21211005**
- 2. DR. FIRDAUS, SH, Ms.I,**
- 3. IDHAM, SH, MH**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2014**

## **KATA PENGANTAR**

Rasa syukur dihaturkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Karya Ilmiah ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, baik dalam teknik penulisannya maupun materinya, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan Karya Ilmiah ini.

Atas segala perhatian dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah Swt, membalas budi baik tersebut amin.

Akhirnya semoga Karya Ilmiah yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, Maret 2014  
Penulis,

**HERY SUSANTO,**

## ABSTRAK

Masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan jumlah penduduk mayoritas Muslim, merupakan asset dan potensi yang besar diperoleh dari wakaf uang yang apabila dikelola dengan baik dan profesional sesuai dengan ketentuan syari'ah Islam, bagi kesejahteraan ummat Muslim, permasalahannya bagaimana pelaksanaan wakaf uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Kubu Raya, apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan wakaf uang yang ditentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Kubu Raya, upaya apa yang dilakukan Pemerintah (Kementerian Agama) dalam pelaksanaan wakaf uang.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, penelitian normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dan informan diperoleh dari pejabat LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) adalah Bank Muamalat, Bank Negara Indonesia Tbk. Divisi Syariah dan Bank Syariah Mandiri, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui : 1). Wakaf uang belum dapat dilaksanakan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, 2). Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan wakaf uang tersebut adalah Peraturan pelaksana yang menyangkut perwakafan khususnya wakaf uang yang belum diatur secara terinci dan ketentuan peraturan tersebut hanya bersifat administratif tidak bersifat Imperatif, masih terdapat pro dan kontra pandangan mengenai boleh tidaknya wakaf yang dibatasi waktu (wakaf untuk sementara), masyarakat lebih cenderung memilih mewakafkan tanahnya ketimbang wakaf uang, serta belum tersedianya Nazhir yang profesional.

Perlu dilakukan sosialisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf uang kepada masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya secara berkesinambungan, hendaknya masyarakat berupaya juga untuk mendapatkan informasi dari instansi terkait agar dapat melaksanakan wakaf uang, hendaknya dari Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat mengadakan pelatihan/sosialisasi tentang wakaf uang dengan melibatkan masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

**Kata kunci : Pelaksanaan Wakaf Uang**

## ABSTRAKS

People in the River District Kubu Raya regency Kingdom with a population of Muslim majority , is a great asset and a potential money earned from endowments that if managed properly and professionally in accordance with the provisions of the Islamic Shari'ah , for the welfare of the Muslims, the issue of how the implementation of cash waqf by Law No. 41 Year 2004 on waqf in Kubu Raya district, whether that be a bottleneck in the implementation of the specified cash waqf Law No. 41 Year 2004 on waqf in Kubu Raya District , any attempt by the Government ( Ministry of Religious Affairs ) in the implementation of waqf money.

.This research used in This study uses the normative legal, normative research is done through the study of literature and the informant obtained from official LKS-PWU (Islamic Financial Institutions Endowment Money Recipients) are Bank Muamalat, Bank Negara Indonesia Tbk. Division Syariah and Bank Syariah Mandiri, Ministry of Religious Affairs Regional Office of West Kalimantan Province and the Ministry of Religious Kubu Raya district .

Based on the research results, it can be seen : 1). Endowments money can not be implemented in the River District Kubu Raya district , 2 ) . As for the obstacles in the implementation of the cash waqf is the implementing regulations pertaining to particular waqf donation money that has not been regulated in detail and the provisions of these regulations are not merely administrative imperatives , there are pros and cons of views on whether or endowments which may be limited by time ( waqf for while ) , people are more likely to choose mewakafkan waqf land rather than money , as well as the unavailability of professional Nazhir .

Needs to be disseminated to the provisions of laws and regulations governing the waqf money to the community , especially people in the District Sungai Kubu Raya district Kingdom ongoing basis , the public should also attempt to obtain information from relevant agencies in order to carry out the waqf money , should be of the Ministry of Religious Affairs Office of the Provincial West Kalimantan conduct training / socialization of waqf money by involving the community in the River District Kubu Raya district .

**Keywords : implementation of waqf money**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengaturan wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah ditetapkan bahwa harta benda yang dapat diwakafkan tidak hanya benda-benda tak bergerak (tanah) seperti selama ini, tetapi juga meliputi benda-benda bergerak seperti Uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan lain sebagainya, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 28 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pasal 16 (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menentukan harta benda wakaf terdiri dari:

- a. benda tidak bergerak; dan b. benda bergerak.

Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menentukan : Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:  
a. Uang, b. logam mulia, c. surat berharga, d. Kendaraan, e. hak atas kekayaan intelektual, f. hak sewa; dan g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku.

Sedangkan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menentukan bahwa : Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Ketentuan tersebut pada intinya menentukan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum oleh wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya yang dapat berupa benda tidak bergerak (seperti tanah) atau benda bergerak (seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf uang dapat dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Untuk melaksanakan wakaf uang Menteri Agama telah menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 sampai dengan Nomor 96 Tahun 2008, ditetapkan 5 (lima) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai LKS penerima wakaf uang (LKS-PWU), dan kelima LKS tersebut adalah BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank DKI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama tersebut di atas, ditentukan bahwa Pimpinan atau Kepala cabang, kepala cabang pembantu, kepala kantor Kas Kelima Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di seluruh Indonesia sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harta benda wakaf bergerak berupa uang).

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU, demikian ketentuan tersebut semestinya dapat dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya.

Kabupaten Kubu Raya adalah kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Kabupaten Kubu Raya telah resmi berdiri dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 10 Agustus 2007.

Letak geografis Kabupaten Kubu Raya terdiri dari sembilan kecamatan yaitu Kecamatan Kubu, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan

Rasau Jaya, Kecamatan Terentang, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Kuala Mandor-B, Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Telok Pa'kedai, dan jumlah penduduk 523.405 jiwa hingga desember 2012 terdiri dari laki-laki berjumlah 266.281 dan perempuan berjumlah 257.124, dan mayoritas beragama Islam (data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya), dan dengan jumlah penduduk mayoritas Islam tentunya wakaf uang mempunyai potensi besar untuk diperoleh dan dikelola di Kabupaten Kubu Raya.

## **2. MASALAH**

Bertitik tolak dari uraian-uraian dalam latar belakang penelitian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Kubu Raya ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan wakaf uang yang ditentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Kubu Raya ?
3. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah (Kementerian Agama) dalam pelaksanaan wakaf uang ?

### **2.1. Tujuan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang pelaksanaan wakaf uang sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kabupaten Kubu Raya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan wakaf uang yang ditentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Kubu Raya.
3. Untuk mengetahui dan mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah (Kementerian Agama) dalam pelaksanaan wakaf uang.

## 2.2. Metode Penelitian

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum yang normatif dan penelitian hukum yang empiris atau sosiologis, adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Sehubungan dengan metode hukum normatif tersebut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan sebagai berikut :

**Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.**

**Penelitian Hukum normatif mencakup :**

1. **Penelitian terhadap asas-asas hukum.**
2. **Penelitian terhadap sistematik hukum.**
3. **Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.**
4. **Perbandingan hukum.**
5. **Sejarah hukum.**

**(Di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>1</sup>**

Sehubungan dengan pendapat tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dan informan diperoleh dari pejabat LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) adalah Bank Muamalat, Bank Negara Indonesia Tbk. Divisi Syariah dan Bank Syariah Mandiri, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya.

### 1. Sumber Data

- a) Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundanganundangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hal.15.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
  4. Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tentang Wakaf Uang, tanggal 28 Shafar 1423 H yang bertepatan pada tanggal 11 Mei 2002 M.
- b) Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur ilmu hukum dari hasil penelitian hukum serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang bersifat tertulis.

## **2. Teknik Pengumpul Data**

- Teknik pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan konsep-konsep, asas-asas dan norma-norma hukum yang diperoleh dari data primer dan sekunder ke substansi masalah penelitian tesis ini.

## **3. Pengolahan data**

- 4.1. Data yang telah diambil kemudian di inventarisasi dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang dapat berupa konsep yang berdasarkan asas teori dan norma hukum yang dapat diaplikasikan secara proporsional kedalam bab-bab pembahasan tesis yang sesuai dan relevan.
- 4.2. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diolah sesuai dengan penggolongannya dan dituangkan pada bab analisis hasil penelitian.

## **4. Teknik Analisa Data**

Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, yang dilakukan sesuai informasi / data yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan, kemudian diolah dan diaplikasikan sebagai alat analisis dan pembahasan hasil penelitian.

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1. Pelaksanaan Wakaf Uang Yang Ditentukan Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Kubu Raya

Wakaf merupakan potensi yang besar bagi perekonomian umat Muslim termasuk di Indonesia, apabila dapat dikelola dan dikembangkan secara baik dan benar serta profesional. Masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf serta tujuan disyariatkannya wakaf.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan perumusan konsepsi wakaf dalam bentuk undang-undang, dan untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Tujuan dibentuknya Undang-undang yang mengatur tentang wakaf adalah agar dapat dijadikan dasar dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf secara efektif dan efisien yang mempunyai potensi besar untuk kesejahteraan umat, sebagaimana dipertegas kembali dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menegaskan bahwa : **Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.**<sup>2</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menegaskan bahwa : **Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.**<sup>3</sup>

Pengertian wakaf sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, hanya tertuju pada wakaf tanah yakni benda

---

<sup>2</sup> *I b i d.*

<sup>3</sup> *I b i d.*

tidak bergerak dan peruntukannya juga terbatas hanya untuk pendirian tempat ibadah seperti pembangunan masjid, musholla, tempat pemakaman serta untuk kepentingan pendidikan seperti pendirian Madrasah, sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka pengertian wakaf tidak hanya terbatas untuk benda tidak bergerak seperti tanah, melainkan lebih luas lagi.

Dalam wakaf tanah, dapat terjadi kesulitan untuk mendirikan sarana ibadah, sarana pendidikan karena untuk dapat mendirikan sarana ibadah dan sarana pendidikan tidak hanya diperlukan tanah melainkan juga diperlukan dana untuk membeli material bangunan, tidak demikian halnya dalam wakaf uang, dan kelebihan wakif yang hendak mewakafkan uangnya tidak mesti harus menunggu menjadi orang kaya (orang yang mempunyai uang banyak) terlebih dahulu karena dalam wakaf uang tidak dibatasi jumlah uang yang dapat diwakafkan.

Melihat kelebihan dan kemudahan wakaf uang serta potensi ekonominya yang besar, maka perlu untuk memberdayakan, mengelola dan mengembangkan wakaf uang ke depan, untuk itu wakaf uang perlu disosialisasikan kepada masyarakat untuk dapat dilaksanakan, termasuk pada masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tentang keberadaan wakaf uang, dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, terungkap bahwa : **Masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya mengetahui adanya ketentuan wakaf menurut syariat Islam, dan pernah mewakafkan harta bendanya berupa tanah.**<sup>4</sup>

Dengan demikian masyarakat Muslim khususnya yang berada di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya telah mengetahui adanya ketentuan wakaf yang berdasarkan ketentuan syariat Islam dan tidak mengetahui perkembangan wakaf berupa wakaf uang yang diatur dalam

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kab.Raya.

peraturan perundang-undangan hal ini terbukti bahwa masyarakat tidak hanya mengetahui tetapi juga pernah mewakafkan hartanya berupa tanah.

Lebih lanjut dapat diketahui seluruh masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang dijadikan responden menyatakan : **Harta benda yang pernah diwakafkan adalah tanah, dan tidak ada seorangpun yang menyatakan harta benda yang pernah diwakafkan adalah uang.**<sup>5</sup>

Hal tersebut dapat dimaklumi, karena masyarakat mewakafkan hartanya hanya mendasarkan ketentuan syariat Islam dan berdasarkan praktek pelaksanaan wakaf yang secara turun menurun dan belum ada ketentuan tentang wakaf uang.

Namun ketika ditanyakan mengenai pengetahuannya mengenai wakaf uang dapat dinyatakan bahwa **masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang dijadikan responden menyatakan mengetahui bahwa uang juga dapat diwakafkan.**<sup>6</sup>

Sumber pengetahuan masyarakat tentang keberadaan wakaf uang adalah diantaranya dari tetangganya dan ada juga dari ikut pelatihan yang diundang oleh Kantor Kementerian Agama yang membahas mengenai wakaf uang, namun pengetahuan masyarakat mengenai wakaf uang ini hanya garis besarnya saja yakni hanya mengetahui bahwa uang pada saat ini juga dapat diwakafkan, hal ini dapat diketahui ketika ditanyakan mengenai tata cara mewakafkan uang dan pernah tidaknya mewakafkan uang, masyarakat menyatakan : **tidak mengetahui tata cara untuk mewakafkan uang dan selama ini tidak pernah mewakafkan harta benda berupa uang.**<sup>7</sup>

Dengan demikian bahwa masyarakat khususnya masyarakat Muslim di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya belum mengetahui tata cara untuk mewakafkan wakaf uang, dan apabila masyarakat mengetahui tata cara untuk mewakafkan uangnya.

---

<sup>5</sup> *I b i d.*

<sup>6</sup> *I b i d*

<sup>7</sup> *I b i d.*

Wakaf uang, dalam kajian perwakafan, termasuk jenis wakaf berupa harta benda bergerak dan wakaf jenis ini terbilang baru karena sebelumnya, wakaf di Indonesia hanya berupa tanah dan bangunan.

Dasar hukum wakaf uang diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia telah menetapkan 5 (lima) Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yakni :
  - a. BNI Syariah, (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2008).
  - b. Bank Muamalat Indonesia (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2008)
  - c. Bank DKI Syariah, (Keputusan Menteri Agama RI No. 94 tahun 2008)
  - d. Bank Mandiri Syariah, (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2008)
  - e. Bank Mega Syariah (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2008).

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi :

- a. Benda tidak bergerak; dan**
- b. Benda bergerak.<sup>8</sup>**

Untuk benda tidak bergerak sebagai harta benda yang dapat diwakafkan merupakan hal yang tidak asing bagi masyarakat karena selama ini masyarakat hanya mengenal harta yang dapat diwakafkan adalah harta

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Pengembangan Zakat Wakaf, Jakarta, 2005, hal. 151.

benda tidak bergerak berupa tanah, namun untuk harta benda bergerak yang dijadikan objek wakaf merupakan hal yang baru bagi masyarakat, sehingga perlu penjelasan apa saja yang termasuk dalam katagori benda bergerak.

Sehubungan dengan hal tersebut ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menegaskan bahwa :

**Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:**

- a. uang;**
- b. logam mulia;**
- c. surat berharga;**
- d. kendaraan;**
- e. hak atas kekayaan intelektual;**
- f. hak sewa; dan**
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>**

Dengan demikian jelas harta benda yang dapat diwakafkan selain benda tidak bergerak berupa tanah yang selama ini sudah dikenal masyarakat, juga dapat berupa benda bergerak yakni salah satunya adalah uang.

Masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya mengetahui bahwa uang dapat diwakafkan, namun berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat diperoleh keterangan bahwa : **hanya mengetahui adanya wakaf uang namun tidak mengetahui cara untuk mewakafkan uang.<sup>10</sup>**

Dengan demikian pengetahuan secara detail dapat mempengaruhi masyarakat untuk melaksanakan wakaf atau tidak, karena dengan mengetahui adanya wakaf uang saja, tetapi tidak mengetahui tata cara untuk melaksanakan wakaf uang, nantinya uang ini dikelola siapa dan diperuntukan siapa tidak diketahui sehingga ketentuan wakaf uang tidak dapat dilaksanakan, karena bukan tidak mungkin masyarakat merasa ragu untuk mewakafkan uangnya.

---

<sup>9</sup> *I b i d*, hal.159-160.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kab.Kubu Raya.

Sehubungan dengan hal tersebut Riyanto, mengemukakan bahwa : **Sebuah peraturan bisa melembaga menjadi sebuah perilaku hukum melalui empat tahapan, yaitu tahu, paham, sikap, dan perilaku.**<sup>11</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tentang wakaf khususnya yang mengatur tentang wakaf uang belum melembaga pada masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, mengingat yang diketahui masyarakat mengenai wakaf uang hanya sebatas tahu ada ketentuan tentang wakaf uang dan belum sampai pada tingkat pemahaman terlebih lagi pada tingkat sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku dimaksudkan suatu sikap respon masyarakat untuk melaksanakan wakaf uang.

Selain alasan tidak tahu tata cara mewakafkan uangnya, alasan lain yang menyebabkan masyarakat tidak melaksanakan wakaf uang, adalah : **selain prosedur untuk mewakafkan uang berbelit-belit juga disebabkan adanya kekhawatiran terhadap penggunaan uang yang diwakafkan.**<sup>12</sup>

Kemungkinan masyarakat menganggap bahwa wakaf uang prosedurnya berbelit, karena prosedurnya tidak sama dengan wakaf tanah orang yang hendak mewakafkan tanah datang ke KUA Kecamatan menyatakan Ikrar Wakaf dan dibuatkan Aktar Ikrar Wakafnya oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan selanjutnya didaftarkan BPN Kabupaten untuk diterbitkan sertifikat tanah wakaf, sedangkan wakaf uang yang menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) nya bukan Kepala KUA tetapi Lembaga Keuangan Syariah yang telah ditunjuk Pemerintah cq Menteri Agama, hal ini kemungkinan besar tidak diketahui masyarakat sehingga masyarakat menganggap hal tersebut berbelit-belit, sehingga sampai saat sekarang ini belum ada masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang mewakafkan uangnya.

---

<sup>11</sup> Riyanto, Astim, *Kapita Selektta Hukum dalam Dinamika*, Bandung, Yapemdo, 2007, hal.15.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya

Prosedur tersebut memang berbelit-belit karena proses di atas belum selesai, masih harus menunggu penyerahan sertifikat wakaf oleh PPAIW kepada Nazhir dan didaftarkan ke Badan Wakaf Indonesia.

Terlebih dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Pasal 2 ayat (1) dan (2), menentukan bahwa :

- (1) **Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan pejabat LKS-PWU atau Notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.**
- (2) **Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Wakif menyetorkan Wakaf Uang kepada LKS-PWU.<sup>13</sup>**

Dengan demikian adanya ketidak konsistenan pengaturan wakaf uang terutama mengenai pihak yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam wakaf uang, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, ada dua pihak yang ditunjuk sebagai PPAIW yakni Lembaga Keuangan Syari'ah – Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) atau Notaris.

Dengan melihat redaksi kalimat penunjukan menggunakan kata atau hal ini dapat diartikan LKS-PWU atau Notaris ada pilihan salah satu LKS-PWU atau Notaris, tetapi tidak dijelaskan apakah orang yang hendak mewakafkan uangnya (wakif) dapat memilih salah satu PPAIW yaitu LKS-PWU atau Notaris atau pihak mana yang berkompeten untuk menentukan PPAIW tersebut.

Namun apabila melihat ketentuan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 tahun 2008 Tentang Penetapan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, ditetapkan :

**KESATU:**

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 *Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang*

**Menetapkan PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk, berkedudukan di Jl.Jenderal Sudirman No. 2 Jakarta sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.**

**KEDUA :**

**Menetapkan Pejabat Operation Manager pada Kantor Cabang PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, di seluruh Indonesia, sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harta benda wakaf bergerak berupa uang.<sup>14</sup>**

Dalam ketentuan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 tahun 2008 Tentang Penetapan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang secara tegas telah menunjuk LKS-PWU sebagai PPAIW wakaf uang, demikian juga dalam ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, secara tegas menentukan bahwa : **PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.**

Dengan demikian dalam 2 (dua) ketentuan yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 tahun 2008 Tentang Penetapan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang secara tegas menunjuk LKS-PWU sebagai PPAIW, namun dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Pasal 2 ayat (1) ada pejabat baru yang dapat ditunjuk sebagai PPAIW untuk wakaf uang yakni Notaris, walaupun sudah dapat dipastikan bahwa LKS-PWU yang ditunjuk sebagai PPAIW namun bagi masyarakat tentu menimbulkan keraguan dengan munculnya notaris yang dapat ditunjuk sebagai PPAIW.

---

<sup>14</sup> Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 tahun 2008 Tentang Penetapan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang

Sehubungan dengan prosedur untuk mewakafkan uang yang berbelit-belit, maka selanjutnya perlu diketahui apakah ada aparat dari Kementerian Agama yang berupaya membantu masyarakat yang hendak mewakafkan harta benda berupa uang, masyarakat menyatakan **tidak ada aparat dari Kementerian Agama yang berupaya membantu masyarakat yang hendak mewakafkan harta benda berupa uang.**<sup>15</sup>

Apabila menganalisa kembali pendapat Soerjono Soekanto, yang menyatakan:

**“Agar hukum atau peraturan tertulis lainnya berfungsi secara efektif senantiasa dapat dikembalikan kepada paling sedikit 5 (lima) faktor, yaitu :**

- 1. Faktor hukum itu sendiri;**
- 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;**
- 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;**
- 4. Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;**
- 5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan”.**<sup>16</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, apabila dihubungkan dengan pelaksanaan wakaf uang, maka dapat dinyatakan bahwa :

#### **Ad.1. Dari sisi hukumnya**

Dari sisi hukumnya dapat dinyatakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf uang masih terdapat inkonsisten dalam penetapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk wakaf uang sebagaimana uraian terdahulu, dimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 tahun 2008 serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92, 93, 94, 95 dan 96 Tahun 2008 tentang Penetapan BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank DKI Syariah, PT.

---

<sup>15</sup> *I b i d*

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto., *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 53.

Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah penerima harta benda wakaf berupa uang secara tegas menunjuk Lembaga Keuangan Syari'ah-Penerima Wakaf Uang yakni BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank DKI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) namun dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Pasal 2 ayat (1) ada pajabat baru yang dapat ditunjuk sebagai PPAIW untuk wakaf uang yakni Notaris, hal ini tentu akan mempengaruhi pelaksanaan wakaf uang.

#### **Ad.2. Faktor penegak hukum**

Aparat penegak hukum dimaksud dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf uang adalah aparat atau institusi yang ditunjuk atau diberi wewenang sebagai pelaksana wakaf uang, diantaranya Kementerian Agama mulai dari Pusat, hingga Wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota seluruh Indonesia, Lembaga Keuangan Syari'ah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat Wakaf pada Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, diperoleh keterangan bahwa :

**Bahwa sejak tanggal diundangkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, hingga sekarang wakaf uang belum dapat diberlakukan. Sekalipun sudah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf uang khususnya di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya belum dapat dilaksanakan.<sup>17</sup>**

Meski ketentuan hukum sudah lengkap tersedia tetapi perangkatnya atau aparatnya belum siap juga belum dapat dilaksanakan, Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat Wakaf pada Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, mengemukakan :

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat Wakaf pada Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Barat

**Bahwa tidak ada laporan tentang adanya masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang hendak mewakafkan uangnya, hal ini dikarena belum diketahui secara detail tentang prosedur wakaf uang, dan hal ini dikarenakan ketentuan wakaf uang belum sepenuhnya tersosialisasikan.**

**Dari aparatnya, masih perlu pembenahan, karena semestinya ada Perwakilan Badan Wakaf Propinsi dan Kabupaten/kota, namun hingga kini belum terbentuk.**<sup>18</sup>

Telah diuraikan bahwa sekalipun ketentuan hukum yang mengatur tentang wakaf uang sudah lengkap baik Undang-undangnya maupun peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, namun apabila aparat yang berhubungan dengan pelaksanaan wakaf uang belum siap maka ketentuan wakaf uang juga belum dapat dilaksanakan.

Karena belum sepenuhnya tersosialisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wakaf uang, maka **masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya merasa prosedur untuk mewakafkan uang berbelit-belit.**<sup>19</sup>

Demikian pula dari aparat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yakni Lembaga Keuangan Syari'ah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dari Bank Muamalat, mengemukakan bahwa: **Mengetahui adanya ketentuan wakaf uang, dan diketahuinya wakaf uang tersebut baru pertengahan tahun 2013 (bulan Agustus).**<sup>20</sup>

Pihak Lembaga Keuangan Syari'ah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Syariah, diketahui bahwa : **Tidak pernah ada masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten**

---

<sup>18</sup> *I b i d.*

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat Wakaf pada Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Barat.

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Bank Muamalat

**Kubu Raya yang hendak mewakafkannya melalui Bank Muamalat Pontianak”.**<sup>21</sup>

Dengan demikian pendapat serupa dikemukakan oleh Lembaga Keuangan Syari’ah – Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Syariah, yang mengemukakan : **Belum pernah menerima wakaf uang dari masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.**<sup>22</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa semua Lembaga Keuangan Syari’ah – Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ada di Provinsi Kalimantan Barat yang ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), wakaf uang belum pernah menerima masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang hendak mewakafkan uangnya bahkan ada diantara Lembaga Keuangan Syari’ah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) tersebut yang belum mengetahui adanya ketentuan tentang wakaf uang.

### **Ad.3. Faktor sarana atau fasilitas**

Lembaga Keuangan Syari’ah–Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Syariah, mengemukakan: **Mengetahui adanya ketentuan wakaf uang, dan diketahuinya wakaf uang tersebut baru pertengahan tahun September 2013,**<sup>23</sup>

Demikian pula Lembaga Keuangan Syari’ah – Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dari PT.Bank Syariah Mandiri Pontianak, mengemukakan : **Diketahui adanya ketentuan wakaf uang sejak bulan Oktober ,**<sup>24</sup>

Pengetahuan pihak Lembaga Keuangan Syari’ah – Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dari Bank Muamalat, Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Syariah, dan PT. Bank Syariah Mandiri Pontianak baru

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Lembaga Keuangan Syari’ah – Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Syariah

<sup>22</sup> *I b i d.*

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Lembaga Keuangan Syari’ah – Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Syariah

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Lembaga Keuangan Syari’ah – Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) PT. Bank Syariah Mandiri Pontianak

mengetahui adanya ketentuan wakaf uang pada akhir tahun 2013, dan sudah tentu wakaf uang belum dapat dilaksanakan, karena untuk melaksanakannya tentu memerlukan persiapan-persiapan.

Lebih lanjut dari pihak Lembaga Keuangan Syari'ah – Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bank Muamalat, mengemukakan : **Pengetahuan tentang adanya wakaf uang sejak disampaikannya surat Keputusan tentang penunjukan Bank Muamalat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) wakaf uang.**<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dimaksudkan sarana prasarana yang menjadi faktor penyebab belum dapat dilaksanakannya wakaf uang diantaranya :

1. Aparat dari Lembaga Keuangan Syari'ah – Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) baik dari Bank Muamalat, Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Syariah, maupun Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Pontianak baru mengetahui tentang keberadaan wakaf uang baru pada akhir tahun 2013, hal ini tentu berdampak juga segala formulir-formulir yang berhubungan dengan melaksanakan wakaf uang juga belum siap seperti blanko formulir pendaftaran wakaf uang kepada Lembaga Keuangan Syari'ah - Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), formulir untuk pendaftaran wakaf uang dari Lembaga Keuangan Syari'ah – Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) kepada Menteri dan tembusan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).
2. Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Propinsi Kalimantan Barat dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Kubu Raya juga belum terbentuk.

Diketahui bahwa apabila Lembaga Keuangan Syari'ah–Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) setelah menerima wakaf uang dari orang yang mewakafkan uangnya (wakif) akan menerbitkan sertifikat wakaf uang dan sekaligus Lembaga Keuangan Syari'ah–Penerima Wakaf Uang

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Lembaga Keuangan Syari'ah – Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bank Muamalat Lembaga Keuangan Syari'ah – Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bank Muamalat

(LKS-PWU) diharuskan mendaftarkan wakaf uang tersebut kepada Menteri dan tembusan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI), tetapi Badan Wakaf Indonesia (BWI) itu sendiri belum terbentuk, oleh karenanya sarana yang akan digunakan untuk pengadministrasian wakaf uang juga belum siap.

#### **Ad.4. Faktor masyarakat**

Masyarakat juga merupakan faktor penentu efektifnya berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wakaf uang, dan dalam hubungan dengan hal tersebut diungkapkan pendapat tokoh masyarakat mengenai wakaf uang, yakni : **Tokoh masyarakat belum memahami ketentuan wakaf uang, namun mengetahui adanya ketentuan tentang wakaf uang yang berlaku di Indonesia**".<sup>26</sup>

Lebih lanjut tokoh masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, mengemukakan bahwa :

**Tokoh masyarakat sepakat mengenai kebolehan wakaf uang. Meskipun demikian mereka berbeda pendapat dalam hal alasan kebolehan tersebut. Terdapat dua alasan yang dikemukakan oleh mereka, yaitu qiyas dan urfi.**

**Tokoh masyarakat sepakat membolehkan wakaf uang dengan alasan bahwa wakaf uang tidak bertentangan dengan hakikat wakaf, yaitu sedekah manfaat dengan tetap zatnya. ini merupakan salah satu bentuk qiyas. Prinsip wakaf menahan asal dan bersedekah dengan hasil sesuatu, dengan tidak menjual, menghibahkan, dan mewariskan.**

Dengan demikian tokoh masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya secara garis besar dapat menerima wakaf uang karena dianggap tidak bertentangan dengan prinsip wakaf dan mengetahui adanya ketentuan wakaf uang yang berlaku di Indonesia, namun belum sepenuhnya memahami ketentuan mengenai wakaf uang tersebut, hal ini sudah tentu mempengaruhi pelaksanaan wakaf uang khusus masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya.

#### **Ad.5. Faktor kebudayaan**

Masyarakat dan tokoh masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dapat menerima wakaf uang, namun sesuatu yang sudah membudaya dalam masyarakat khususnya pada masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, bahwa wakaf adalah wakaf tanah dan peruntukannya terbatas untuk kepentingan rumah ibadah, pemakaman, dan pendirian sarana pendidikan, sebagaimana yang diungkapkan oleh masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, bahwa:

**Mengetahui adanya wakaf uang, tetapi belum pernah mewakafkan uang, dan pandangan serta pemahaman masyarakat mengenai wakaf adalah terbatas pada wakaf tanah serta peruntukannya terbatas pada kepentingan ibadah seperti untuk pendirian Masjid, musholla, tempat pemakaman serta tempat pendirian madrasah yang dikelola masyarakat, dan wakaf tanah ini dipandang lebih efektif ketimbang wakaf uang yang diragukan pengelolaannya.<sup>27</sup>**

Pandangan masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tersebut timbul karena belum mengetahui secara detail tentang apa wakaf uang serta cara (prosedur) untuk mewakafkan uang serta pengelolaannya, serta mempengaruhi pelaksanaan wakaf uang di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya khususnya.

### **3.2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Wakaf Uang Yang Ditentukan Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Kubu Raya**

Belum dipahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf uang dapat menimbulkan hambatan-hambatan dalam melaksanakan wakaf uang, selain itu terdapat pro dan kontra di kalangan tokoh Masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya,

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya

menurut pandangan tokoh masyarakat tersebut : **Wakaf dengan jangka waktu tidak boleh dan sebagian lagi menganggap sebaliknya.**<sup>28</sup>

Keberadaan ulama (tokoh masyarakat) yang bisa menerima kehadiran wakaf dengan batasan waktu tentu bisa mendukung program sosialisasi dalam upaya pelebagaan wakaf. Pandangan mereka yang menolak wakaf ini tentu perlu sosialisasi dapat merubah pandangan tersebut.

Menurut tokoh masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan wakaf uang adalah : **Kurang profesionalnya para nadzir dalam pengelolaan wakaf uang.**<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa hambatan-hambatan pelaksanaan dan pemberdayaan wakaf uang pada masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya adalah :

1. Dari sisi hukumnya dapat dinyatakan ketentuan wakaf uang masih terdapat inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf uang, terutama dalam penunjukan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) wakaf uang.
2. Peraturan pelaksana yang menyangkut perwakafan khususnya wakaf uang yang belum diatur secara terinci;
3. Belum tersedianya Nazhir yang profesional dalam pengelolaan hasil wakaf uang yang menimbulkan keraguan dari wakif untuk mewakafkan uangnya.
4. Dari sisi masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, masih adanya pola pikir masyarakat yang mencurigai pengelolaan wakaf uang untuk kepentingan yang berorientasi keuntungan.
5. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf uang belum sepenuhnya tersosialisasi baik kepada masyarakat maupun kepada aparat yang ditunjuk sebagai pelaksananya.

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan tokoh masyarakat di Kec. Sungai Raya Kab.Kubu Raya

<sup>29</sup> *I b i d*

6. Masih terdapat pandangan masyarakat mengenai wakaf adalah sebatas tanah wakaf dan peruntukannya sebatas untuk kepentingan tempat pendirian tempat ibadah seperti pendirian Masjid, musholla, tempat pemakaman, tempat pendirian sarana pendidikan seperti pendirian madrasah.
8. Masih terdapat pro dan kontra pandangan mengenai boleh tidaknya harta benda bergerak berupa uang untuk diwakafkan.
9. Masih terdapat pro dan kontra pandangan mengenai boleh tidaknya wakaf yang dibatasi waktu (wakaf untuk sementara).

### **3.3. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah (Kemenag) Dalam Pelaksanaan Wakaf Uang**

Bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan wakaf uang, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pandangan masyarakat muslim di tanah air tentang wakaf uang masih sebatas bahwa wakaf masih berbentuk tanah dan bangunan. Karena itu, diperlukan sosialisasi berkesinambungan bahwa wakaf bisa dalam bentuk uang dan surat berharga. Bahkan menyulurkannya pun bisa menggunakan kartu kredit.
2. Pemerintah dapat membina Nadzir agar mampu mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif serta memanfaatkan hasilnya dengan menggunakan manajemen yang baik. Selain itu, dia mampu mengadakan kerjasama secara intern dengan para Nadzir sendiri ataupun dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf.
3. Pemerintah dapat membina Nadzir agar melindungi dan memelihara harta benda wakaf serta berhati-hati melakukan investasi harta benda wakaf dan meminimalisir resiko investasi. Karena harta benda wakaf merupakan dana abadi yang hasilnya dimanfaatkan untuk tujuan kebaikan. Perawatan harta benda wakaf dapat dilakukan, di antaranya

pada investasi jangka panjang, tetapi risikonya sangat kecil. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk mengikuti dunia investasi dan kondisi pasar.

4. Pemerintah dapat membina Nadzir agar dalam melakukan distribusi hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus sesuai dengan tujuannya serta berusaha mencegah penyimpangan dalam penyaluran hasilnya kepada yang berhak menerima. Oleh karena itu, para nazir harus mengetahui keadaan orang-orang yang berhak menerima manfaat wakaf dan perubahan sosial ekonomi yang terus berlangsung serta mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi perubahan tersebut.
5. Nadzir dapat mengajak masyarakat untuk melaksanakan wakaf, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui keteladanan. Usaha ini tentu perlu berkesinambungan dan bekerjasama dengan para ulama, tokoh masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang relevan
6. Pemerintah harus mengatur wakaf melalui peraturan perundang-undangan komprehensif. Selain itu, pemerintah melalui pejabat yang ditunjuknya harus melakukan pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan terhadap pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf serta pemanfaatan hasilnya yang dilakukan oleh para nazir tersebut. Di samping itu, pemerintah juga harus memberikan bantuan teknis dan keuangan untuk pengembangan perwakafan.
7. Pihak yang berwenang harus melaksanakan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap siapapun yang melakukan penyimpangan, penyelewengan, dan tindak pidana lainnya di bidang perwakafan.
8. Wakif harus ikut mengontrol para nazir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf serta pemanfaatan hasilnya.
7. Badan Wakaf Indonesia yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan merupakan lembaga independen harus melakukan pembinaan, pengawasan, pengangkatan, perubahan, dan

pemberhentian para nazir, serta tindakan-tindakan lainnya yang bermanfaat bagi pengembangan harta benda wakaf.

9. Masyarakat setempat perlu dilibatkan untuk ikut mengawasi dan mengontrol pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, baik terhadap aspek administrasi maupun keuangan. Pengawasan dari masyarakat ini dapat lebih efektif, karena bersifat lokal.
10. Negara ikut berperan dengan mengaturnya melalui peraturan perundang-undangan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf uang.
11. wakif harus ikut mengawasi dan mengontrol para Nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf serta pemanfaatan hasilnya.
12. Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus melakukan pembinaan, pengawasan, pengangkatan, perubahan, dan pemberhentian para Nadzir, serta tindakan-tindakan lainnya yang bermanfaat bagi pengelolaan dan pengembangan wakaf dan pemanfaatan hasilnya.
13. Masyarakat setempat perlu dilibatkan untuk ikut mengawasi dan mengontrol pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, baik terhadap aspek administrasi maupun keuangan; pengawasan dari masyarakat ini dapat lebih efektif, karena bersifat lokal.
14. Perlu adanya penyempurnaan dalam pengaturan tentang wakaf uang baik dari tingkat pusat maupun daerah dan disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat Muslim, selain itu para pengurus wakaf (Nazhir) hendaknya dalam mengelola wakaf uang lebih profesional dengan membuat laporan-laporan (pembukuan) dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh wakif.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan terdahulu, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya belum melaksanakan wakaf uang, masyarakat yang hendak melaksanakan wakaf lebih cenderung memilih wakaf terhadap benda tidak bergerak berupa tanah ketimbang melaksanakan wakaf uang.
2. Bahwa hambatan dalam pelaksanaan wakaf uang yang ditentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Kubu Raya, Peraturan pelaksana yang mengatur wakaf uang yang belum diatur secara terinci, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf uang hanya administratif tidak bersifat memaksa, masih terdapat pro dan kontra pandangan mengenai boleh tidaknya wakaf yang dibatasi waktu (wakaf untuk sementara), masih terdapat pandangan masyarakat mengenai wakaf adalah sebatas tanah wakaf dan peruntukannya sebatas untuk kepentingan tempat pendirian tempat ibadah, tempat pemakaman, tempat pendirian sarana pendidikan, belum tersedianya Nazhir yang profesional dalam pengelolaan hasil wakaf uang yang menimbulkan keraguan dari wakif untuk mewakafkan uangnya.
3. Bahwa upaya yang dilakukan pihak Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat agar masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya mengetahui prosedur dan mewakafkan uangnya adalah dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama dan diikutsertakan pada kegiatan sosialisasi tentang wakaf produktif yang dalam pelatihan tersebut memberikan pemahaman tentang prosedur untuk mewakafkan uang serta pentingnya wakaf uang bagi kesejahteraan masyarakat serta manfaat bagi orang yang berwakaf (wakif) uang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zahari, dan Idham, *Wakaf Zakat Ekonomi Syariah (Kumpulan Peraturan)*, FH.Untan Press, Pontianak, 2010.
- Abdulrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- , *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Tijarah, sirkah*, al-Ma`arif, Bandung, 2003.
- , *Perwakafan Di Indoensia*, al-Ma`arif, Bandung, 2003.
- Abdul Aziz Setiawan, *Peneliti pada SEBI Research Center*, STIE SEBI Jakarta, 2005
- Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Proyek Peningkatan PemberdayaanWakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Jakarta, 2004.
- , *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Pengembangan Zakat Wakaf, Jakarta, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.
- Faisal Haq, dan H.A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*, PT.Garoeda Buana Indah, Surabaya, 2004.
- Juhaya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia*, Yayasan Piara, Bandung, 2003.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi., *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1999.
- Muhammad Qosim al-Ghozi, *Fath Qorib* di terjemahkan Ahmad Sunarto, al-Hidayah, Surabaya, 2003.

- Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta, 2003.
- Roni Hanitijo Soemitro., *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1999.
- Sayyid Sabiq., *Fiqih Sunah Jili 14*, PT. Al- Ma'arif, Bandung, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2005
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Darul Ulum Press, Jakarta, 2004.
- Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag-RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, Jakarta; Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang *Wakaf*,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang *Perwakafan Tanah Milik*.
- Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tentang *Wakaf Uang*, tanggal 28 Shafar 1423 H yang bertepatan pada tanggal 11 Mei 2002 M.